

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS SATUAN TUGAS PEMADAM
KEBAKARAN YANG MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran mempunyai resiko terhadap keselamatan sehingga untuk meningkatkan profesionalisme Satuan Tugas Pemadam Kebakaran perlu diberi tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Tunjangan Khusus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Yang Membantu Dalam Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro–Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Khusus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya diberikan khusus bagi Pejabat Eselon dan PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.

--	--

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2018

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN
YANG MEMBANTU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 300.000,-/bulan
2	Sekretaris	Rp. 300.000,-/bulan
3	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Rp. 300.000,-/bulan
4	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian	Rp. 300.000,-/bulan
5	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Rp. 300.000,-/bulan
6	Kepala Seksi Keselamatan	Rp. 300.000,-/bulan
7	SYAFRIAL NIP.19710909 200604 1 004	Rp. 300.000,-/bulan
8	SUBEKTI RAHMAD NIP.19680710 200701 1 007	Rp. 300.000,-/bulan
9	MEDI ISWANDRA NIP.19750316 200604 1 009	Rp. 300.000,-/bulan
10	MILKHAIRI NIP.19740710 200701 1 007	Rp. 300.000,-/bulan
11	ZAINAL NIP.19621118 200604 1 002	Rp. 300.000,-/bulan

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS KHUSUS SATUAN TUGAS *FIRE AND RESCUE* KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH
1	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Komandan Operasi Fire and Rescue	Rp. 180.000,00
2	Kasi Pencegahan	Wakil I Komandan Fire	Rp. 160.000,00

		and Rescue	
3	Kasi Kesiapsiagaan	Wakil II Komandan Fire and Rescue	Rp. 160.000,00
4	Korlap Fire and Rescue	Pelaksana Operasi Fire and Rescue	Rp. 120.000,00
5	Satgas Fire and Rescue	1. Danru 2. Drever 3. Anggota	Rp. 185.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 175.000,00

BUPATI SOLOK

DEVI KURNIA